



Bagaimana Mendirikan **BANK SAMPAH**

Berdasar Peraturan Menteri Negara
Lingkungan Hidup Republik Indonesia
No. 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan
Sampah pada Bank Sampah

Informasi lengkap terkait Bank Sampah:

w4c.id/banksampah



Apa itu Bank Sampah?

Konsep pengumpulan sampah yang melibatkan sistem seperti perbankan, tapi yang ditabung bukan uang melainkan sampah (Waste4Change).



“Bank Sampah adalah fasilitas untuk mengelola Sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, dan recycle), sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan Ekonomi Sirkular, yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan/atau pemerintah daerah.”



(Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah)

Mengapa Bank Sampah?



Pengelolaan sampah di bank sampah dilakukan dari dan untuk masyarakat.

Dengan adanya peran aktif masyarakat dalam memastikan manajemen sampah di areanya, diharapkan semua pihak bisa membantu tercapainya target Indonesia Bersih Sampah 2025 yang diatur dalam Peraturan Presiden no.97 tahun 2017.

Target Indonesia Bersih Sampah 2025

1

Mengurangi 30% sampah dari sumbernya

2

Memproses dan mengelola setidaknya 70% sampah agar tidak terkumpul dan menumpuk di TPA

3

Kedua goal di atas diharapkan akan tercapai di tahun 2025.

Setiap daerah di Indonesia diharapkan untuk membuat rencana model mereka sendiri (Kebijakan Strategi Daerah – Jakstrada) untuk mencapai misi dari Indonesia Bersih Sampah 2025.

3 Syarat Operasional Bank Sampah

Bank sampah dapat berjalan secara operasional dengan keberadaan 3 hal ini.



Kepengurusan



Nasabah



**Agen Daur Ulang/
Offtaker**

Cara Mendaftarkan Bank Sampah

Memenuhi persyaratan, diketahui, dan mendapat surat keputusan dari Kepala Kelurahan atau Kepala Desa setempat untuk kategori Bank Sampah Unit.

Keuntungan Mendaftarkan Bank Sampah pada Negara

1

Mendapat kesempatan untuk diikutsertakan dalam program peningkatan manajemen sampah yang diadakan oleh pemerintah pusat maupun daerah

2

Bank sampah dapat terdata secara baik & terpusat



Kegiatan Operasional Bank Sampah

- 01 **Pemilahan Sampah**
- 02 **Pencatatan Sampah**
- 03 **Pemanfaatan Kembali Sampah**
- 04 **Pengolahan Sampah**
- 05 **Pelaporan Sampah**

Pemilahan Sampah

01



Sampah setidaknya dibagi menjadi 5 kategori:

1

Sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3;

2

Sampah yang mudah terurai oleh proses alam;

3

Sampah yang dapat diguna ulang;

4

Sampah yang dapat didaur ulang; dan

5

Sampah lainnya.

Pemilahan yang lebih detail baik di nasabah maupun bank sampah akan membantu menghindarkan sampah dari TPA.



??

Apakah Bank Sampah Harus Menerima Setiap Jenis Sampah yang ada?

Tidak, bank sampah boleh menentukan jenis sampah yang diterima sesuai dengan kondisi terkini untuk memastikan semua sampah terkelola dengan optimal.

Pemanfaatan Kembali Sampah

03



Ada banyak cara untuk mengurangi jumlah sampah yang berakhir di TPA.

Salah satunya dengan pemanfaatan kembali, yaitu langkah REDUCE dari konsep 3R.



Material dapat dibersihkan dan digunakan kembali, atau diubah bentuknya sebelum dimanfaatkan kembali menjadi bahan kerajinan tangan.

Pengolahan Sampah

04



Proses pengolahan sampah yang bisa dilakukan oleh Bank Sampah adalah:



Pengomposan menggunakan bahan organik



Daur ulang materi, contohnya pembuatan bijih plastik dan tidak boleh menggunakan sampah B3



Daur ulang energi, contohnya biogas dan tidak boleh menggunakan sampah B3

Proses pengolahan ini hanya diwajibkan untuk tingkat Bank Sampah Induk (BSI) yang sudah memiliki area pengelolaan yang lebih luas.

??

Berapa Jumlah Minimal Offtaker yang Harus Bekerja Sama dengan Bank Sampah?

Tidak ada minimal atau maksimal jumlah oftaker selama Bank Sampah bisa memastikan sampah yang diterima dari nasabah dikelola secara optimal dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di TPA.



Hal-hal yang harus dilaporkan terkait pengelolaan bank sampah yang terdaftar pada negara:

- 1 Struktur kelembagaan Bank Sampah;
- 2 Fasilitas Bank Sampah
- 3 Kinerja Pengelolaan Sampah; dan
- 4 Pelaksanaan Kemitraan (jika ada)



Format Laporan Pengelolaan Sampah

Lampiran IV - Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah

Jenis & Syarat Bank Sampah

	BANK SAMPAH UNIT (BSU)	BANK SAMPAH INDUK (BSI)
Diresmikan oleh	Kepala Kelurahan atau Kepala Desa	Kepala Kabupaten atau Kota
Memiliki struktur kelembagaan sesuai kebutuhan	✓	✓
Harus merupakan Badan Usaha	✗	✓
Cakupan pelayanan	RT, RW, Kelurahan, atau Desa	Kota/ Kabupaten
Nasabah	Rumah tangga, UMKM	BSU, pengelola kawasan, rumah tangga
Jadwal	1x di minggu pertama setiap bulannya	1x di minggu ke-2 setiap bulannya
Memiliki sarana pengelolaan sampah berdasar jenis sampah	✓	✓
Dilengkapi label atau tanda sarana	✓	✓
Luas lokasi sesuai kebutuhan	✓	✓

Jenis & Syarat **Bank Sampah**

	BANK SAMPAH UNIT (BSU)	BANK SAMPAH INDUK (BSI)
Lokasi mudah diakses	✓	✓
Tidak mencemari Lingkungan	✓	✓
Memiliki sarana pengelolaan sampah	✗	✓
Memiliki alat transportasi pengumpulan sampah	✗	✓
Memiliki jam operasional resmi	✓	✓
Memiliki jadwal dan mekanisme pengumpulan sampah	✓	✓
Memilah, mencatat, dan/atau memanfaatkan kembali sampah	✓	✓
Mengolah sampah	✓	✓
Luas lokasi sesuai kebutuhan	✗	✓



Terima Kasih telah #BijakKelolaSampah

Informasi lengkap terkait Bank Sampah:

w4c.id/banksampah



Pertanyaan lebih lanjut:

- CS 0817717140 (chat only)
- contact@waste4change.com
- [@waste4change](https://www.instagram.com/waste4change)
- [Waste4Change](https://www.facebook.com/Waste4Change)